

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR: 2/6/KEP. PPATK/2003
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN
MENCURIGAKAN BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa mengingat peranan penyedia jasa keuangan sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang antara lain melalui penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan;
 - b. bahwa untuk menciptakan keseragaman pemahaman penyedia jasa keuangan dalam melakukan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan menghasilkan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang tepat, benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menerbitkan pedoman tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan dalam Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

Mengingat ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 201/M Tahun 2002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN.

Pasal 1

- (1) Pedoman ini berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan berupa bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan efek, pengelola reksa dana, bank kustodian, perusahaan perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan.
- (2) Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan wajib mengacu pada Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.

(3) Pedoman ...

- (3) Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan merupakan pedoman yang memuat, antara lain informasi yang harus dilaporkan, tata cara pengisian formulir laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, batas waktu penyampaian laporan dan konsekuensi tidak menyampaikan laporan, alamat penyampaian laporan, cara pelaporan, dan kerahasiaan.

Pasal 3

- (1) Kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2003.
- (2) Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan khusus bagi Penyedia Jasa Keuangan berbentuk bank umum dapat dilakukan secara manual atau elektronik sejak tanggal 18 Oktober 2003.
- (3) Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan khusus bagi Penyedia Jasa Keuangan berbentuk bank perkreditan rakyat, perusahaan efek, pengelola reksa dana, bank kustodian, perusahaan perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan wajib dilakukan secara manual sejak tanggal 18 Oktober 2003.
- (4) Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat juga dilakukan secara elektronik mulai tanggal 1 Januari 2004.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Oktober 2003

**KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN**

Dr. Yunus Husein